



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

| Partai |           |
|--------|-----------|
| OPD    | Ba. Hukum |
|        |           |

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 192);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018-2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pohuwato.

| Paralel   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
5. Penanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pohuwato dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Rencana Umum Penanaman Modal.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Pohuwato yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 2

RUPMK menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal daerah.

#### Pasal 3

- (1) Materi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Azas dan Tujuan;
  - c. BAB III : Visi dan Misi;
  - d. BAB IV : Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato;

| Paralel   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

- e. BAB V : Peta Panduan (*ROADMAP*) Implementasi RUPM Kabupaten Pohuwato;
- f. BAB VI : Pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaen Pohuwato;

(2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) OPD melakukan identifikasi dan menyusun prospek potensi dan memasarkan potensi penanaman modal daerah sesuai dengan RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) OPD merealisasikan penanaman modal daerah dibantu oleh Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

| Pasal |            |
|-------|------------|
| OPD   | Bag. Hukum |




Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,  
  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 12

|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| KABID.....  | KEPALA.....   | KABAG. HUKUM  | PARAF KOORDINASI  | AST. BID. PEM   | SEKDA  | WABUP   | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
POHUWATO TAHUN 2018 – 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meskipun bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Olehnya itu, sebagaimana lazimnya jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan per kapita tidak meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus bertumbuh. Pada akhirnya, hal ini

| Paraf |          |
|-------|----------|
| OPD   | Bag. Hkm |



berimbang pada masyarakat dengan kemampuan ekonominya yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Secara kumulatif kondisi perekonomian Kabupaten Pohuwato yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir (2014 s.d. 2016) mencapai 6,67 persen, dan laju pertumbuhan tahun 2017 mengalami percepatan yaitu sebesar 6,80 keduanya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada kurun waktu yang sama. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan sendiri untuk pemerintah Kabupaten Pohuwato. Namun, selama ini pertumbuhan ekonomi tersebut masih banyak ditopang oleh tingginya pengeluaran konsumsi. Kontribusi pengeluaran konsumsi terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato rata-rata selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 57,99 sedangkan kontribusi investasi (dalam hal ini pembentukan modal tetap bruto) hanya sebesar 21,82. Dari sisi trend pengeluaran, kecenderungan berkonsumsi oleh rumah tangga umumnya mengalami peningkatan sedangkan kontribusi investasi fluktuatif cenderung menurun. Artinya masyarakat secara keseluruhan belum mengubah dari pola yang konsumtif menuju investasi yang lebih bersifat produktif.



Untuk mencapai tingkat investasi (penanaman modal) yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, maka perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 278 (2) dijelaskan bahwa: "Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan

| Paraf |        |
|-------|--------|
| OPD   | Ba Hkm |

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Merujuk pada undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato dan sementara merancang Peraturan Daerah tentang Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada masyarakat/ investor dalam rangka penanaman modal di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini sangat tepat guna memberikan peluang dalam menumbuhkan investasi di daerah.

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, maka kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian nasional menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif. Pemerintah daerah melalui instansi teknis terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk mencapai sasaran yakni:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten lainnya yang maju di Indonesia.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung oleh sektor lain yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih bermutu.



| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bakt.Hkm  |
|  |  |



Sebagaimana amanah Pasal 4 Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: "Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal", maka untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato mengacu pada RUPM dan RUPMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. Dalam pelaksanaan kebijakan penanamam modal, pemerintah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen RUPM

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hkm.   |
|  |  |





Kabupaten Pohuwato ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2025. Di samping itu juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2025 yaitu : ***“Pohuwato yang maju, mandiri, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai religius.”***

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Pohuwato yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

## 1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba...Hkm  |
|  |  |

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato tahun 2016 s.d 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato;
12. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.



### **1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan RUPM Kabupaten Pohuwato**

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato serta pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan RUPM Kabupaten Pohuwato**

Tujuan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato adalah untuk memberikan arah serta acuan terkait kebijakan penanaman modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato, sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |



bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

### 1.3.3 Sasaran Penyusunan RUPM Kabupaten Pohuwato

Sasaran penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kabupaten Pohuwato melalui Peraturan Bupati Pohuwato dan menjadi *framework* kerja inti dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.



## 1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana susunannya berikut ini.

1. Pendahuluan
2. Asas dan Tujuan
3. Visi dan Misi
4. Arah kebijakan penanaman modal, yaitu terdiri dari:
  - a. Peningkatan iklim penanaman modal
  - b. Persebaran penanaman modal
  - c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi
  - d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
  - e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
  - f. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
  - g. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

| Paraf |          |
|-------|----------|
| OPD   | Bag. Hkm |



5. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, terdiri atas:
  - a. Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat
  - b. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya alam
  - c. Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif dan pariwisata
  - d. Pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.
6. Pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |


## BAB II AZAS DAN TUJUAN

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Daerah. Di samping itu juga Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pohuwato akan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan asas seperti dalam gambar berikut ini.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |





**Gambar 1. Asas Penanaman Modal**

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa asas penanaman modal di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut.

1. *Asas kepastian hukum.*

Artinya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. *Keterbukaan.*

Artinya adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

|       |          |
|-------|----------|
| Paraf |          |
| CPD   | Bag. Hkm |

3. *Akuntabilitas.*

Artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. *Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.*

Artinya adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. *Kebersamaan.*



Artinya adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. *Efisiensi berkeadilan.*

Artinya adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

7. *Berkelanjutan.*

Artinya adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba...Hkm  |
|  |  |

8. *Berwawasan lingkungan.*

Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.



9. *Kemandirian.*

Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

10. *Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.* Artinya adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

- ❖ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- ❖ Menciptakan lapangan kerja;
- ❖ Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- ❖ Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- ❖ Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi daerah;
- ❖ Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- ❖ Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba Hkm  |
|  |  |



### BAB III VISI DAN MISI

#### 3.1. Visi



Visi dan misi penanaman modal Kabupaten Pohuwato yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato diselaraskan dengan visi dan misi Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya visi misi tersebut dapat dilihat pada kerangka berikut.



| Paraf |          |
|-------|----------|
| CPD   | Bağ Hkm. |

Mengacu pada visi RUPMN dan RUPMP sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menjangkau keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di penanaman modal daerah, pemerintah Kabupaten Pohuwato menentukan visi : “Terwujudnya Kabupaten Pohuwato sebagai Pusat Investasi yang sehat, maju dan mandiri”. Hal ini selaras dengan visi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato dimana Visi pembangunan Pohuwato yang tertuang dalam RPJPD adalah “Pohuwato yang maju, mandiri, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai religius”.

Makna penting pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Pohuwato akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya, khususnya di sektor primer pertanian. Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2025 akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang sehat, yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Pusat Investasidimaknai sebagai harapan, keinginan, atau hasrat para investor asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya adalah di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Hal ini mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Pohuwato lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Realisasinya ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perijinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir.

| Paraf   |   |
|---|---|
| CPD   | Bak. Hkm  |
|  |  |





Hal lainnya adalah, (1) struktur ekonomi Kabupaten Pohuwato didominasi oleh sektor primer (pertanian) dan tersier, (2) Kabupaten Pohuwato masih memiliki banyak sumber daya alam yang luas dan tersebar, (3) tidak banyak kompetitor di sektor ini, (4) sudah memiliki *branding image* tentang pertanian skala lokal, regional, dan nasional.

### 3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Pohuwato dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Investasi yang sehat; artinya aktivitas investasi yang dapat memberikan dampak positif demi kemajuan iklim investasi secara berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi Kabupaten Pohuwato dan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi ekonomi lokal,



|   |   |
|---|---|
| Paraf   |   |
| OPD   | Bag/Hkm   |
|  |  |

2. serta mampu mempertahankan dan meningkatkan aktivitas modalnya dalam mewujudkan ekonomi lokal yang mampu berdaya saing baik secara nasional maupun internasional,
3. Mewujudkan investasi yang maju; artinya bahwa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan mampu menarik aktivitas ekonomi baik di hulu maupun di hilirnya
4. Mewujudkan investasi yang mandiri; artinya mampu bekerja sama sekaligus mengangkat kualitas dan kapasitas UMK lokal, mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



### 3.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai arah kebijakan prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran meskipun bersifat jangka panjang. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi RUPM ini akan dijadikan landasan perumusan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2025.

|   |   |
|---|---|
| Para  |   |
| CPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal, dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2025. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan tujuan dan sasaran Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato merupakan penjabaran dari visi dan misi penanaman modal Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |





Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato

**Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025**

| VISI  | MISI   | TUJUAN  | SASARAN  |
|---|--|---|--|
| Terwujudnya Kabupaten Pohuwato Sebagai Pusat Investasi yang Sehat, Maju, dan Mandiri. | <p>1. Mewujudkan investasi yang sehat</p> <p>2. Mewujudkan investasi yang maju</p> | <p>1.1 Menciptakan iklim penanaman modal yang sehat, produktif &amp; berdaya saing;</p> <p>2.1 Meningkatkan distribusi aktivitas ekonomi produktif yang inklusif di Kabupaten</p> | <p>1.1.1 Meningkatnya kapasitas lembaga &amp; kelembagaan penanaman modal dalam menegakkan hukum;</p> <p>1.1.2 Meningkatnya efektifnya pelibatan partisipasi lembaga/ OPD di luar lembaga perijinan pada saat perencanaan dan implementasi regulasi penanaman modal;</p> <p>1.1.3 Terbangunnya media komunikasi antara penanam modal dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Forum Penanam Modal (Investor) dalam menyusun kebijakan penanganan dampak kebijakan makro;</p> <p>1.1.4 Meningkatnya efisiensi perijinan dari aspek waktu, lembaga yang melayani, biaya, persyaratan;</p> <p>1.1.5 Meningkatnya efektivitas koordinasi antara OPD dalam hal perencanaan, pelaksanaan &amp; pengawasan penanaman modal;</p> |

**Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato**

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
|  | <p>3. Mewujudkan investasi yang</p> | <p>Pohuwato secara proporsional;</p> <p>3.1 Meningkatkan nilai tambah</p> | <p>1.1.6 Terpetakannya desain ekonomi KabupatenPohuwato yang bisa mengakomodir kepentingan PMA, PMDN, dan UMK.</p> <p>2.1.1 Tersebarinya penanaman modal di seluruh kecamatan secara proporsional sesuai dengan peruntukan pola ruangnya;</p> <p>2.1.2 Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan distribusi seperti terminal, bandara, pelabuhan, telekomunikasi,dll.</p> <p>2.2.1 Tersebarinya upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan proporsional;</p> <p>2.3.1 Tersedianya regulasi tentang kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.</p> <p>2.3.2 Terimplementasikannya penegakan hukum yang adil secara transparan dan proporsional;</p> <p>2.4.1 Tersedianya data dan informasi potensi</p> |
|--|-------------------------------------|---|--|

|   |   |
|---|---|
| Paraf   |   |
| CPD   | B. Hkm  |
|  |  |



Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato

|  |         |  |   |
|--|---------|--|---|
|  | mandiri | <p>ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana, &amp; prasarana yang memadai</p> <p>3.2 Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Produktif &amp; Berdaya Saing;</p> <p>3.3 Meningkatkan minat dan varian investasi di Kabupaten Pohuwato;</p> <p>3.4 Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aktivitas investasi;</p> <p>3.5 Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMK;</p> <p>3.6 Meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja UMK;</p> <p>3.7 Melembagakan Profil dan Kinerja UMK ke dalam</p> | <p>daerah secara komprehensif dan terinci;</p> <p>2.4.2 Terpetakannya grand desain ekonomi yang bisa mengakomodir kepentingan PMA, PMDN, dan UMK;</p> <p>2.4.3 Terpetakannya kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengelola pangan, infrastruktur, dan energi yang bisa mengakomodasi kepentingan PMA, PMDN, dan UMK;</p> <p>2.4.4 Tersedianya regulasi pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.</p> <p>3.1.1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas lembaga yang berwenang dalam memitigasi, mengendalikan, memulihkan, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi;</p> <p>3.1.2 Meningkatnya kesadaran investor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung</p> |
|--|---------|--|---|

Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>materi <i>bergaining</i> investasi dengan investor;</p> <p>3.8 Menciptakan iklim penanaman modal yang produktif &amp; berdaya saing;</p> <p>3.9 Meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Pohuwato</p> | <p>lingkungan hidup daerah dan penegakan hukum;</p> <p>3.1.3 Meningkatnya kesadaran investor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan penegakan Hukum.</p> <p>3.1.4 Meningkatnya aksesibilitas UMKMK terhadap sistem produksi penanam modal yang berdaya saing.</p> <p>3.1.5 Terintegrasinya UMK kedalam Sistem produksi penanam modal.</p> <p>3.1.6 Terlembagakannya profil dan kinerja UMK sebagai materi <i>bargaining</i> dengan Investor.</p> <p>3.1.7 Terintegrasikannya antara pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif bagi penanam modal (PP 45 Tahun 2008) dengan arah kebijakan RPJPD, RPJMD, dan Renstra (Permendagri 54 Tahun 2010) dalam kerangka ekonomi makro daerah;</p> <p>4.1.8 Tersosialisasikan dan</p> |
|--|--|--|--|

Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>terimplementasikannya PP 45 Tahun 2008 ke dalam aktivitas pelayanan perijinan penanaman modal.</p> <p>4.1.9 Tersedianya materi promosi investasi yang update,holistik, tematik, spasial, dan komprehensif.</p> |
|--|--|--|---|

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018



## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN POHUWATO

Salah satu hal penting dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal adalah gambaran tentang arah kebijakan penanaman modal. Perumusan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Pohuwato merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
  2. Pesebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
- dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Ketujuh arah kebijakan tersebut di atas dikembangkan berdasarkan potensi wilayah sebagaimana terlihat persebarannya pada peta Kabupaten Pohuwato dalam gambar berikut :

| Parat |          |
|-------|----------|
| GPD   | Ba (Mkm) |





Iklim penanaman modal merupakan salah satu isu dari peningkatan daya saing Indonesia sebagai penguat perekonomian di daerah. Investasi juga dapat mencerminkan daya saing daerah. Semakin baik investasi maka memperlihatkan tingkat kepercayaan

penanam modal di daerah baik. Olehnya itu, iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Oleh sebab itu perbaikan iklim investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong arus investasi masuk dan berkembangnya usaha di daerah. Dengan investasi yang baik akan mendorong aktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Boediono, masalah pengembangan investasi di daerah sangat dipengaruhi oleh dua hal yakni: (1) infrastruktur dan (2) masalah pada kepastian hukum bagi para investor. Seringkali ditemukan kebijakan yang tidak konsisten dan tumpang tindih dari peraturan di tingkat pusat dan daerah. Jika ditinjau lebih jauh, faktor lain yang juga turut mempengaruhi investasi di daerah adalah: (1) Stabilitas politik dan sosial; (2) Stabilitas ekonomi; (3) Kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan); (4) Berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja; dan (5) Masalah *good governance* dan kepastian dalam kebijakan pemerintah. Olehnya itu perlu memikirkan berbagai alternatif yang diharapkan mampu memberikan peluang investasi dalam rangka penguatan ekonomi di daerah.

| Paraf |          |
|-------|----------|
| OPD   | Bag. Hkm |



Terdapat 4 (empat) faktor pendukung penguatan ekonomi di daerah menurut konsep BAPPENAS yang tercermin dalam skema di



bawah ini.

**Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Daerah**

Jika dilihat skema di atas bahwa peningkatan daya saing merupakan salah satu faktor yang mendukung penguatan ekonomi di daerah. Dan salah satu isu strategis dalam meningkatkan daya saing daerah adalah perbaikan iklim investasi.

Di Kabupaten Pohuwato, usaha-usaha peningkatan investasi telah dilakukan, salah satunya adalah perbaikan iklim investasi. Dengan daya saing dan iklim investasi yang baik, Kabupaten Pohuwato diharapkan siap menghadapi pasar perdagangan bebas. Selain itu juga akan memperkuat ekonomi di daerah dengan mendapatkan *multiplier effect* dari investasi tersebut.

Perbaikan iklim investasi tahap demi tahap sudah dilakukan antara lain pemberian insentif kemudahan investasi misalnya pembebasan biaya pengurusan perizinan. Sekarang juga sementara dilakukan perumusan peraturan daerah tentang pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Di samping itu penyiapan potensi-potensi yang diperkirakan bisa memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya investasi di daerah. Selanjutnya melakukan promosi terhadap berbagai potensi yang bisa mendatangkan investasi, baik melalui media sosial, pameran, dan yang lainnya. Usaha-usaha ini terus dilanjutkan dan diperkuat agar terjadi percepatan peningkatan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Untuk mendukung hal ini, perlu komitmen bersama seluruh elemen terkait mulai dari penentu kebijakan, investor, dan instansi teknis dalam upaya membentuk iklim investasi yang sehat dan tumbuh.

Beberapa pilihan langkah kebijakan yang perlu dilakukan guna meningkatkan iklim investasi di daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian, insentif dan/atau kemudahan untuk melakukan investasi;
2. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan non perizinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah;
3. Kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di daerah adalah sebagai berikut.

| Para |          |
|------|----------|
| OPD  | Bag. Hkm |



**4.1.1 Arah Perbaikan Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Di Daerah**

Upaya perbaikan penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah telah dimulai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dengan diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang secara tegas telah mengatur sistem pelayanan dan perizinan penanaman modal, yang didalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan sistem terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu itu sendiri bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan akses informasi. Pendelegasian wewenang dan satu pintu pengurusan ini merupakan dua frase kunci dalam membangun sistem PTSP yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Sistem PTSP ini diyakini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relatif rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato, dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato. Hal ini dilakukan sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, perlu pendelegasian wewenang.

|       |          |
|-------|----------|
| Parat |          |
| OPD   | Bag (km) |
| ↓     | ↓        |



Secara teoritik, PTSP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif dan kemudahan serta percepatan waktu penyelesaian dokumennya.



Dalam rangka lebih memantapkan penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal di daerah dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh dinas penanaman modal sebagaimana wewenang yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh kepala daerah melalui

| Paraf |         |
|-------|---------|
| OPD   | Ba. hkm |

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato;



- 3) Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif ;
- 4) Mengarahkan Dinas Penanaman Modal untuk proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pohuwato.

#### **4.1.2 Arah Perbaikan Kebijakan Persaingan Usaha.**

Kebijakan persaingan usaha bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti persaingan. Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna.

*Pertama*, eksternalisasi pasar yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesainya dengan cara yang tidak adil.

*Kedua*, kebijakan/ intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Penyebab pertama bersumber dari perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua bersumber dari intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Baq.Hkm   |
|  |  |



Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998, muncul kekhawatiran membanjirnya berbagai peraturan daerah baru yang bersifat anti persaingan. Komoditas pertanian seperti jagung memiliki struktur pasar oligopsoni, dan pedagang memiliki posisi tawar yang lebih besar daripada petani. Namun apakah pedagang melakukan tindakan anti persaingan, misalnya dengan membentuk kesepakatan harga agar bisa membeli hasil-hasil pertanian dengan harga murah, kiranya perlu diteliti lebih lanjut. Sebab ciri umum dari komoditas pertanian adalah harga turun pada saat panen karena memang pasokannya relatif melimpah dan sebaliknya harga naik pada saat paceklik. Keadaan demikian memberikan indikasi bahwa sistem atau mekanisme pasar berjalan. Untuk itu, campur tangan pemerintah merupakan sebab-sebab yang penting dari berbagai bentuk praktek anti persaingan yang telah muncul mengemuka. Banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat distortif. Namun demikian, campur tangan tersebut dibedakan apakah menciptakan iklim yang membuat mekanisme pasar tidak berjalan atau menciptakan perilaku anti persaingan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Sehingga alokasi sumber daya bisa efisien, konsumen memiliki pilihan dalam membeli barang dan jasa, harga yang wajar dilihat dari biaya produksi dan kualitas, serta memungkinkan timbulnya inovasi produk. Substansi Undang-Undang No. 5 tahun 1999 terbagi ke dalam enam bagian, yaitu: tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha,

| Parat |           |
|-------|-----------|
| OPD   | B. s. Hkm |



tata cara penanganan perkara/sanksi dan tentang pengecualian. Undang-Undang ini pula merinci kewenangan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), yang meliputi hal-hal berikut: menerima laporan, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui suatu persoalan, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen dan atau alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan suatu perkara, memberikan putusan komisi kepada pelaku usaha, dan menjatuhkan sanksi.

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Pemerintah daerah perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing;
3. Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang akan terus mengikuti perkembangan praktek-praktek persaingan usaha di daerah.

| Paraf |        |
|-------|--------|
| CPD   | Ba Hkm |

#### 4.1.3 Arah Perbaikan Hubungan Industrial.

Hubungan industrial merupakan kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Yang paling mendasar dalam konsep hubungan industrial adalah kemitrasejajaran antara pekerja dan pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan. Dengan demikian akan diperoleh hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, dalam rangka menghasilkan kegiatan penanaman modal yang berkualitas, pekerja diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian harus dilakukan secara strategis sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.



**Gambar 4.3 Pelatihan Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja  
(BLK Pohuwato)**



Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur.

#### 4.1.4 Arah Perbaikan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien sehingga memudahkan bagi pelaku usaha dan pemerintah. Diharapkan perbaikan sistem dan administrasi ini dapat mendorong penanaman modal, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya praktek-praktek penghindaran dan pelarian pajak. Selanjutnya, kemitraan antara pengusaha dan instansi pabean harus ditingkatkan demi kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik yang tinggi.



Gambar 4.4 Pelabuhan Paguat



Selain itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

#### **4.1.5 Arah Perbaikan SDM dan Penguasaan Penerapan Iptek**

Iklim investasi di Kabupaten Pohuwato diyakini akan terus berkembang dinamis. Ini adalah peluang yang tentunya akan direspon positif oleh pelaku bisnis dengan investasi bisnis yang menguntungkan. Potensi dan peluang usaha yang ada, harus ditunjang dengan keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian. Di samping itu mereka harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, selain adanya modal fisik. Sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bahwa manusia adalah objek dan sekaligus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri maka peranan manusia menjadi sangat sentral. Oleh karena itu pembangunan sektor industri dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam operasionalnya harus mampu meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Di sisi lain keberadaan sumber daya manusia cenderung akan memberikan efek yang kumulatif dan jangka panjang dibandingkan dengan modal fisik. Akumulasi sumber daya manusia diharapkan mampu untuk menjadi salah satu sumber awal dalam pembangunan yang berkelanjutan.

| Parat |         |
|-------|---------|
| OPD   | Ba. Hkm |

Berbicara mengenai pembangunan sumber daya manusia maka kita dihadapkan pada masalah waktu, kualitas/mutu dan tingkat sosial dari bangsa kita pada awal pelaksanaan program industrialisasi itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak dapat diperpendek walaupun punya fasilitas dan dana. Oleh karena itu peranan pelatihan (*training*) merupakan jalan pintas yang dapat menjembatani kelangkaan tenaga kerja yang diperlukan.

Di samping itu sumberdaya manusia kita yang sebagian besar masih berada di sektor pertanian pada awal proses industrialisasi itu masih dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Oleh karena itu industri-industri yang dibangun pada awal program industrialisasi pada dasarnya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti industri pupuk, pestisida dan industri sejenisnya. Di sisi lain sumber daya manusia yang telah memiliki tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang pendidikannya harus pula dilibatkan langsung dalam proses alih teknologi itu sendiri baik dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam rangka pentransformasian masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri.

Kontribusi sumber daya manusia dapat dianalisis dari dua perspektif yaitu secara mikro dan makro. Sudut pandang *mikro* memandang bahwa sumber daya manusia merupakan bagian dari fungsi produksi pada individu yang selanjutnya berkaitan dengan kualitas dari sumber daya manusia. Pengetahuan dapat memberikan dampak terhadap penguasaan teknologi dan adanya inovasi yang dilakukan dalam hal proses produksi.

| Parat |          |
|-------|----------|
| DPD   | Bes Hkin |



Hasil dari adanya pengetahuan tersebut adalah adanya efisiensi dalam proses produksi yang berpotensi pada peningkatan produktivitas. Di sisi lain adanya keahlian akan menjadikan individu menjadi lebih kompeten dalam proses produksi sehingga mendorong produktivitas. Secara *makro*, kontribusi sumberdaya manusia dapat dianalisis dari kontribusi secara mikro yang teragregasi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan tersebut berdampak dari adanya peningkatan kesejahteraan yang terindikasi pada peningkatan tingkat PDRB perkapita. Menurut (Lucas, 1988) sumberdaya manusia mempunyai efek produktivitas internal (*internal productivity effect*) dan efek produktivitas eksternal (*external productivity effect*). Peningkatan modal manusia pada individu tidak hanya berasal dari produktivitas dirinya sendiri tetapi merupakan bagian dari produktivitas pekerja lain pada level keahlian tertentu. Peningkatan kesejahteraan memiliki implikasi yaitu semakin mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mungkin terjadi dari adanya modal manusia yang terus berkembang. Kontribusi penting lanjutan dari adanya kualitas modal manusia yang baik adalah kontribusi antar generasi yang dimunculkan dari adanya semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pada masa-masa selanjutnya. Pada negara berkembang seperti Indonesia peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kondisi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut akan berimplikasi pada adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kemudian diikuti dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada level makro.

Terkait dengan sumber daya manusia di daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato hendaknya menjaring penduduk lokal agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat, yang sesuai dengan potensi lokal,

| Paraf |          |
|-------|----------|
| CPD   | Ba...Hkm |





pendekatan wilayah dan kebutuhan investasi. Misalnya saja dengan membuat program-program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat khususnya usia produktif/ angkatan kerja. Bisa juga dengan membuka kursus-kursus industri kreatif untuk menyambut kehadiran investasi berbasis keterampilan tangan seperti kerajinan karawo, handycraft, industri meubelair, dan lainnya.

Saat ini, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 mencapai 109.571 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 64.816 berstatus bekerja dan 1.802 yang berstatus Pengangguran dan sisanya terkategori masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Selain itu, dilihat dari kualifikasi pendidikannya penduduk Kabupaten Pohuwato yang terkategori angkatan kerja tertinggi adalah yang tidak pernah sekolah yaitu 19.177, SD mencapai 18.930 orang, SMP 7.633, SMA 2.301 dan Diploma/Sarjana mencapai 8.590. Dengan demikian maka penduduk yang terkategori angkatan kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Untuk itu sangat penting jika arah kebijakan pengembangan SDM adalah difokuskan pada:

- a) Peningkatan Fasilitasi dan penciptaan kemudahan investasi dibidang pendidikan (terutama pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan) yang mendukung pengembangan potensi SDM dan pemanfaatan SDA Daerah serta mendorong perekonomian daerah.
- b) Pengembangan tenaga terampil yang berkompeten dan berdaya saing melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja lokal.
- c) Pengembangan akses dan pemanfaatan tenaga kerja lokal pada level operasional maupun manajerial (*middle management* dan *top management*).

| Parat   |   |
|---|---|
| OPD   | Bas/Hkm   |
|  |  |

Selain kompetensi sumberdaya manusia, penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapannya pun tidak bisa diabaikan. Ada empat persyaratan fundamental yang harus dipenuhi oleh sebuah kebijakan teknologi untuk memberikan fasilitas bagi perbaikan dalam masyarakat. Menurut Saeed (1990:141-142), empat persyaratan tersebut adalah bahwa pilihan teknologi haruslah sebagai berikut :

- a. Mempunyai efek meningkatkan sebisa mungkin produk barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi pada jenis potensi alam yang ada;
- b. Menyebabkan sedikit mungkin kontrol pemerintah sehingga penambahan produk dapat dikonsumsi tanpa berlipatgandanya instrumen kontrol .
- c. Tidak membatasi keuntungan dari naiknya produksi pada kelompok kecil masyarakat tetapi harus disebarakan ke seluruh bagian masyarakat.
- d. Memiliki metode produksi baru yang efisien yang bersifat *trouble-free implementation*, sehingga tidak ditinggalkan oleh organisasi yang berhubungan dengan masalah yang timbul. Hal ini akan menjadikan Kabupaten Pohuwato lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlihat nyata dalam praktek pembangunan di wilayah kabupaten Pohuwato. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini menjadi salah satu input penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

#### **4.1.6 Arah Perbaikan Pengembangan Infrastruktur**

Salah satu daya tarik investor dalam berinvestasi di daerah adalah infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang lengkap. Olehnya itu, perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang.

| Paraf |    |
|-------|----|
| GPD   | Ba |





Artinya, jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. Berikutnya adalah bagaimana fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikasi. Di samping itu, kesiapan lahan atau tanah, tidak hanya berkaitan dengan kecukupan luasan lahan dan kondisi lahan representatif, tetapi juga harga tanah yang terjangkau.

Di samping kapasitas, permasalahan lain yang menjadi perhatian penting adalah rendahnya kualitas infrastruktur di daerah saat ini. Hal ini membawa dampak pada mahalnya biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi yang harus ditanggung penanam modal. Kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor.

#### 4.2 Persebaran Penanaman Modal

Sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan Kabupaten Pohuwato. Sampai dengan tahun 2017, investasi yang berkembang di Kabupaten Pohuwato masih didominasi oleh komoditi sektor perkebunan dengan nilai tambah ekonomi yang relatif rendah, karena komoditi yang dihasilkan masih berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi. Dalam sepuluh tahun ke depan, strategi penanaman modal harus diarahkan pada sinergisme antara wilayah penghasil produk primer dengan wilayah yang berpotensi pengolah produk primer menjadi produk jadi.

Investasi berkembang di hampir semua kecamatan, dimana sebaran komoditi investasi dapat dilihat pada matriks di bawah ini ;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bes. Hkm  |
|  |  |



**4.1 Tabel Matriks Sebaran Komoditi Investasi Di Kabupaten Pohuwato**

| No. | Kecamatan      | Sebaran Komoditi  |
|-----|----------------|---|
| 1.  | Popayato       | Jagung, Kelapa, Perikanan air payau, wisata alam                  |
| 2.  | Popayato Barat | Jagung, Sawit, Kelapa, Perikanan air payau                        |
| 3.  | Popayato Timur | Jagung, Perikanan air laut  |
| 4.  | Lemito         | Jagung, Kelapa, Perikanan air payau                               |
| 5.  | Wanggarasi     | Jagung, Kelapa, Perikanan air payau                               |
| 6.  | Marisa         | Jagung, Padi, Kelapa, wisata alam                                 |
| 7.  | Patilanggio    | Jagung, Kelapa, Perikanan air payau                               |
| 8.  | Buntulia       | Jagung, Padi  |
| 9.  | Duhiadaa       | Padi, Kelapa, Perikanan air payau                                 |
| 10. | Randangan      | Jagung, Kelapa, Perikanan air payau, fresh water, buah-buahan     |
| 11. | Taluditi       | Cacao, Nilam, Kedelai, Cengkeh, budidaya Fresh water, buah-buahan |
| 12. | Paguat         | Jagung, Kelapa, budidaya perikanan air payau, wisata alam         |
| 13. | Dengilo        | Fresh water,  |

Sumber: DPM/Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, 2018

Merujuk pada RUPMP Gorontalo bahwa arah kebijakan persebaran penanaman modal di kabupaten Pohuwato meliputi:

**Strategi 1.** Membentuk kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah;

Berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Pohuwato saat ini diharapkan mampu membentuk kawasan industri yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah, antara lain:

- Industri berbasis makanan (minyak goreng, tepung jagung, garam, coklat)
- Industri biodiesel
- Industri pengolahan pakan ternak

**Strategi 2.** Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru sesuai potensi wilayah;

Persebaran penanaman modal di Kabupaten Pohuwato terfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pola kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal. Pengembangan pertumbuhan ekonomi dibagi menurut kawasan strategis kabupaten meliputi:

- 1) Kawasan-kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas:
  - a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Marisa dan Kawasan Randangan;
  - b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan perkampungan Suku Bajo;
  - c. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan blok tambang emas Pohuwato dan Pohuwato – Boalemo; dan
  - d. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>RTRW Kabupaten Pohuwato 2012-2032

| Parat |          |
|-------|----------|
| DPD   | Bag. Hkm |



- 2) Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
- a. kawasan industri di Kecamatan Paguat;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa komersial di perkotaan Marisa;
  - c. kawasan wisata Pantai Bumbulan Indah di Kecamatan Paguat;
  - d. kawasan wisata Pohon Cinta di Kecamatan Marisa;
  - e. kawasan Pulau Bitila Di Kecamatan Paguat;
  - f. kawasan Pelabuhan Bumbulan; dan
  - g. Kawasan Pantai Lalape di Kecamatan Popayato.<sup>2</sup>

**Strategi 3.** Mensinergikan kegiatan investasi di berbagai wilayah kecamatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021 telah mengatur tentang rencana penggunaan lahan untuk kegiatan investasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Provinsi Gorontalo yakni:

a) Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 433/Menhut-II/2009 yang telah menetapkan bahwa HPT Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 80.083 ha. HPT ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya harusnya dapat dengan sistem tebang, pilih, dan tanam;
- Kawasan hutan produksi tetap, sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 433/Menhut-II/2009 terdapat seluas 40.920 ha;

<sup>2</sup>RTRW Kab. Pohuwato 2012-2032

| Paraf |          |
|-------|----------|
| GPD   | Bag. Hkm |

- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 433/Menhut-II/2009 seluas 69.678 ha.
2. Kawasan peruntukan pertanian
- Kawasan pertanian lahan basah, dengan luas areal 41.212 ha atau sebesar 9,71% dari luas wilayah Kabupaten Pohuwato yang tersebar di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Duhiyadaa, Taluditi, Randangan, Dengilo, Patilanggio, dan Buntulia;
  - Kawasan pertanian lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan tahunan, dengan luas areal 11.616 ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato;
  - Kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan yang diarahkan pada beberapa komoditi tanaman tahunan meliputi kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, vanilla, dan kemiri, serta buah-buahan seperti durian, jeruk, dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 dengan wilayah pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato.
3. Kawasan peruntukan peternakan
- Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Pohuwato berada di wilayah Kecamatan Randangan, Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Taluditi, dan Dengilo.
4. Kawasan peruntukan perikanan
- Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu: a) budidaya laut, b) budidaya payau, c) budidaya air tawar.

| Paraf |        |
|-------|--------|
| CPD   | Ba/Hkm |



Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pohuwato, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Lemito, Randangan, Wanggarasi, Duhiadaa, Marisa, dan Paguat dengan total areal seluar 5.520,27 ha. Sementara untuk kegiatan budidaya laut, akan memanfaatkan perairan Teluk Tomini yang membentang dari Timur sampai Barat ke arah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya untuk kegiatan budidaya air tawar lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan tersebut terutama persediaan air tawar yang cukup seperti di wilayah kecamatan Taluditi, Patilanggio, dan Dengilo.

Untuk lebih mengembangkan kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan terpadu sehingga memberikan nilai ekonomis lebih tinggi kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Pohuwato, maka dikembangkan pula kawasan minapolitan dengan menetapkan kecamatan Lemito sebagai minapolis yang didukung oleh kawasan wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Wanggarasi, Randangan, Duhiadaa, Marisa, Paguat, dan Dengilo.

#### 5. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan, untuk Galian C berada di Kecamatan Popayato, Malango, Lemito, Marisa, dan Paguat. Sedangkan untuk bahan tambang golongan B berupa mineral emas terdapat di wilayah kecamatan Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Popayato Barat, dan Paguat. Di samping itu juga untuk mineral lainnya berupa andesit tersebar di kecamatan Marisa, Buntulia, dan Taluditi.

|       |          |
|-------|----------|
| Parat |          |
| OPD   | Bag. Hkm |

Bahan tambang berupa toseki terdapat di wilayah kecamatan Patilanggio, Wanggarasi, Paguat, dan Randangan;

b) Kawasan Lindung

Hutan lindung di wilayah kabupaten Pohuwato sesuai Kepmenhut Nomor SK. 433/Menhut-II/2009 adalah seluar 137.605 ha atau sebesar 32,42% dari luas wilayah Kabupaten Pohuwato berada di wilayah kecamatan Taluditi, Wanggarasi, Buntulia, lemito, patilanggio, Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat. Selanjutnya pengembangan kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 40.013 ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Pohuwato. Cagar alam Panua seluar 36.837,73 ha dan Cagar Alam Tanjung Panjang seluas 3.175,27 ha. Untuk suaka alam laut telah ditetapkan taman laut pulau Bitila sebagai kawasan perlindungan laut atas wilayah laut yang memiliki flora dan fauna termasuk terumbu karang.

**Strategi 4. Meningkatkan kapasitas investasi**

Untuk meningkatkan kapasitas, maka perlu perluasan akses dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkesinambungan (aksesibilitas, SDM)

**4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi .**

**a. Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengeksport jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) mengembangkan industri turunan kelapa melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya;

| Paraf |         |
|-------|---------|
| FD    | Bas Hkm |



dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Berdasarkan RUPMP Gorontalo, Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah untuk pengembangan komoditi pangan strategis dan agro industri berupa padi sawah, jagung, dan kedelai. Kabupaten Pohuwato memiliki luas lahan dan potensi perairan yang mendukung pengembangan tanaman pangan. Peluang investasi meliputi sektor hulu untuk mendapatkan produk primer dan sektor hilir angroindustri untuk menghasilkan produk akhir. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD revisi 2017 bahwa dalam rangka pemantapan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri maka kedaulatan pangan menjadi salah satu sasaran sebagaimana pula tujuan dari Nawacita. Dengan potensi sumber daya alam yang ada saat ini, khususnya pengembangan padi yang telah didukung dengan irigasi Randangan dan juga jagung yang telah berkembang baik di masyarakat, akan berkontribusi besar dalam mewujudkan agenda nasional tersebut. Untuk itu pemerintahan daerah menetapkan hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Pohuwato yakni pertanian dengan fokus padi, jagung, kakao, kelapa, dan tanaman hortikultura. Sementara itu untuk sektor peternakan fokus pada ternak sapi, kambing dan unggas. Selanjutnya sektor perikanan dan kelautan fokus pada pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap dan rumput laut. Berbagai komoditi di atas, di samping tetap mengembangkan dan mempertahankan produksi juga akan dibarengi dengan pengembangan usaha/industri skala kecil dan menengah dengan harapan agar terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga serta penyerapan tenaga kerja.

| Parat |          |
|-------|----------|
| OPD   | Bag. Hkm |

Arah kebijakan pengembangan pangan dan agroindustri adalah dengan menetapkan wilayah konsentrasi pengembangan pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kakao, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar yang tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Ini perlu dilakukan guna mendukung pewujudan terpenuhinya kebutuhan pangan di kabupaten Pohuwato. Adapun gambaran produksi berbagai komoditi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2016, produksi padi sawah sebesar 45.850,03 Ton dari luas panen padi sawah 7.417 hektar. Kabupaten Pohuwato memiliki lahan persawahan dengan pengairan irigasi mencapai 3.001 hektar dan luas total lahan persawahan yang ada 6.685 hektar, dengan tanaman padi sebagai komoditas utama. Lahan pertanian tanaman pangan tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan Patilanggio memiliki lahan sawah terluas dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain sebesar 1.980 hektar dan disusul kecamatan Randangan 1.501 hektar serta Duhiyadaa 1.464. Sedangkan luas lahan sawah terkecil terdapat di Kecamatan Wanggarasi seluas 11 hektar. Sampai dengan saat ini kegiatan produksi di sektor pertanian masih diusahakan secara mandiri oleh masyarakat. Lahan tegalan/kering/ladang/ huma umumnya dikembangkan oleh petani di lahan-lahan dengan kemiringan agak berbukit hingga berbukit. Bahkan di beberapa tempat, banyak lahan agak bergunung. Penyebaran pola penggunaan tanah tegalan/kering/ladang/huma tersebar di seluruh kecamatan. Paling luas Kecamatan Patilanggio sekitar 7.817 hektar sedangkan luasan tegalan/ kering/ ladang/ huma terkecil dijumpai di Kecamatan Duhiadaa seluas 743 hektar.

| Parat   |   |
|---|---|
| OPD   | B. & Hkm  |
|  |  |





Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Pohuwato disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.



**Tabel 4.1 Data Produksi (Ton) Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Pohuwato**

| No. | JenisKomoditi | Tahun Produksi |            |            |
|-----|---------------|----------------|------------|------------|
|     |               | 2015           | 2016       | 2017       |
| 1   | Padi Sawah    | 45.850,03      | 45.850,03  | ?          |
| 2   | Jagung        |                | 373.361,77 | 464.032,92 |
| 3   | Kedelai       |                | 2.701,01   | 282,90     |
| 4   | Ubi Kayu      |                | 358,18     | 291,03     |
| 5   | Ubi Jalar     |                | 76,75      | 153,95     |
| 6   | Kacang Tanah  |                | 88,35      | 117,62     |
| 7   | Kacang Hijau  |                | 8,04       | 8,94       |
|     | Jumlah        |                | .....      |            |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2018

Investasi sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan lahan potensial yang tersedia secara optimal, meningkatkan produksi beras, meningkatkan produksi benih yang telah ada. Pengembangan budidaya padi ini tentu saja sejalan dan mendukung program pemerintah pusat, nawacita, salah satunya adalah ketahanan pangan nasional. Atas dasar ketersediaan lahan, ketersediaan dan kesiapan SDM, sumber daya manusia yang cukup terampil dalam pengembangan benih, serta adanya pasar benih di dalam maupun di luar Kabupaten Pohuwato menjadikan sektor pertanian terpilih menjadi salah satu sektor potensial di Kabupaten Pohuwato. Data ini sejalan dengan RUPM Provinsi Gorontalo menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah sentra produksi padi sawah di Provinsi Gorontalo. Sektor tanaman pangan dan Hortikultura yang ditawarkan kepada investor adalah bidang usaha industri pengolahan pangan yang bahan bakunya berasal dari sektor ini, seperti: industri pengolahan makanan ternak, industri pengolahan tempe dan tahu, industri pengolahan makanan, komoditi buah seperti pisang, jeruk, pepaya, nangka. Dari ketersediaan potensi bahan baku, maka industri pengolahan aneka makanan cukup potensial untuk dikembangkan.

Selain itu, Tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Pohuwato adalah tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Tanaman palawija yang banyak diusahakan petani adalah tanaman jagung. Pada tahun 2017, luas panen tanaman jagung seluas 67.469 hektar dengan produksi sebanyak 373.361,77 Ton. Tanaman hortikultura sayur-sayuran terdiri dari tiga jenis komoditi yang mempunyai potensi, yakni: cabai, bawang merah, dan terong. Luas total pemanfaatan ruang pertanian hortikultura yang digunakan untuk kegiatan pertanian komoditi tersebut adalah 479 hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan.

| Parat   |   |
|---|---|
| OPD   | B. Hkm  |
|  |  |



Berikut ini tabel perkembangan jenis pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.

**Tabel 4.2 Perkembangan Produk Sayur Mayur di Kab. Pohuwato**

| No. | Jenis Komoditi | Produksi (Ton/Tahun) |      |      |          |          |
|-----|----------------|----------------------|------|------|----------|----------|
|     |                | 2012                 | 2013 | 2014 | 2016     | 2017     |
| 1   | Cabai          |                      |      |      | 3.372,60 | 5.337,70 |
| 2   | Bawang merah   |                      |      |      | 198,20   | 380      |
| 3   | Terong         |                      |      |      | 54,40    | 40,20    |
| 4   | Kangkung       |                      |      |      | 28,90    | 20,80    |
| 5   | Ketimun        |                      |      |      | 8,80     | 93,50    |
| 6   | Tomat          |                      |      |      | 0        | 192,40   |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2018

Di Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa tanaman buah-buahan yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, yaitu: jeruk, pisang, mangga, nangka, durian, pepaya, dan nanas yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut ini data perkembangan produk buah-buahan tahun 2017.

**Tabel 4.3 Perkembangan Produk Buah-Buahan di Kab. Pohuwato**

| No. | Jenis Komoditi | Produksi (Ton/Tahun) |      |      |          |          |
|-----|----------------|----------------------|------|------|----------|----------|
|     |                | 2012                 | 2013 | 2014 | 2016     | 2017     |
| 1   | Jeruk          |                      |      |      | 1.567,90 | 1.656,00 |
| 2   | Pisang         |                      |      |      | 424,90   | 498,70   |
| 3   | Mangga         |                      |      |      | 289,00   | 473,10   |
| 4   | Nangka         |                      |      |      | 228,00   | 112,00   |
| 5   | Durian         |                      |      |      | 220,04   | 277,00   |
| 6   | Pepaya         |                      |      |      | 92,80    | 130,00   |
| 7   | Nangka         |                      |      |      | 10,00    | 10,00    |
| 8   | Nanas          |                      |      |      | 0        | 18,10    |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato 2018

Selain potensi tanaman pangan, potensi bidang pangan lainnya di Kabupaten Pohuwato adalah potensi perikanan darat dan laut. Menurut data BPS Kabupaten Pohuwato tahun 2017 bahwa produksi perikanan tangkap laut mengalami kenaikan dari 17.578 ton pada tahun 2015 menjadi 18.562,5 ton pada tahun 2016. Secara lengkap data produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.4 Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Pohuwato (ton) Tahun 2015-2016**

| Kecamatan       | Perikanan Laut   |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 2016             | 2017             |
| Popayato        | 3.324,49         | 2.469,67         |
| Popayato Barat  | 1.840,48         | 1.922,37         |
| Popayato Timur  | 665,23           | 1.014,70         |
| Lemito          | 1.201,64         | 1.994,36         |
| Wanggarasi      | 679,21           | 1.085,43         |
| Marisa          | 3.822,45         | 4.770,01         |
| Patilanggio     | 392,69           | 956,34           |
| Buntulia        | 0                | 0                |
| Duhiadaa        | 879,59           | 1.162,02         |
| Randangan       | 916,03           | 1.292,24         |
| Taluditi        | 0                | 0                |
| Paguat          | 4.842,79         | 5.167,92         |
| Dengilo         | 0                | 0                |
| <b>Pohuwato</b> | <b>18.562,50</b> | <b>21.785,07</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2018



Selanjutnya jumlah produksi perikanan di kawasan minapolitan dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 4.5 Data Realisasi Produksi Budidaya Perikanan dan Jenis Air di Kabupaten Pohuwato**

| Kecamatan       | Air Payau        | Air Laut        | Fresh Water   | Total            |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Popayato        | 1.657,20         | 76,62           | 0             | 1.733,82         |
| Popayato Barat  | 2.589,24         | 613,98          | 0             | 3.203,22         |
| Popayato Timur  | 201,45           | 2.154,05        | 0             | 2.355,50         |
| Lemito          | 1.758,58         | 861,74          | 0             | 6.620,32         |
| Wanggarasi      | 6.047,97         | 0               | 0             | 6.047,97         |
| Marisa          | 0                | 0               | 5,80          | 5,80             |
| Patilanggio     | 3.865,36         | 0               | 14,96         | 3.880,32         |
| Buntulia        | 0                | 0               | 3,97          | 3,97             |
| Duhiadaa        | 1.764,04         | 0               | 10,91         | 1.774,95         |
| Randangan       | 9.006,70         | 0               | 49,64         | 9.056,34         |
| Taluditi        | 0                |                 | 56,47         | 56,47            |
| Paguat          | 551,91           | 529,12          | 15,69         | 1.096,72         |
| Dengilo         | 0                | 0               | 34,50         | 34,50            |
| <b>Pohuwato</b> | <b>27.442,45</b> | <b>4.235,51</b> | <b>191,94</b> | <b>31.869,90</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2018

Potensi sub sektor perikanan berupa pengembangan budidaya perairan umum yaitu sungai, rawa, danau dan irigasi yang tersedia untuk pembuatan keramba dan jaring apung. Saat ini produksi perikanan budidaya sebanyak 20 ton per hari. Dengan adanya produksi perikanan yang tinggi ini membuka peluang investasi untuk pabrik pakan ikan di Kabupaten Pohuwato. Di samping itu juga, kabupaten Pohuwato berdasarkan data Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Gorontalo tahun 2017 memiliki potensi di sektor peternakan yang meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik.

Potensi ini menjadi modal untuk mengembangkan investasi di daerah khususnya peternakan.

Berikut ini data populasi ternak dan unggas yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pohuwato.

**Tabel 4.5 Data Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pohuwato**

| Kecamatan       | Ternak        |               | Unggas         |               |              |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | Sapi Potong   | Kambing       | Ayam Kampung   | Ayam Boyler   | Itik (Duck)  | Itik (Manila) |
| Popayato        | 2.767         | 1.879         | 10.268         | 0             | 275          | 494           |
| Popayato Barat  | 1.881         | 857           | 7.503          | 0             | 249          | 0             |
| Popayato Timur  | 2.418         | 735           | 8.837          | 0             | 237          | 0             |
| Lemito          | 2.187         | 671           | 12.827         | 0             | 293          | 309           |
| Wanggarasi      | 1.514         | 435           | 12.760         | 0             | 316          | 343           |
| Marisa          | 1.461         | 1.197         | 23.374         | 1.280         | 1.005        | 337           |
| Patilanggio     | 2.606         | 576           | 19.043         | 18.293        | 754          | 736           |
| Buntulia        | 2.019         | 747           | 23.291         | 0             | 1.414        | 445           |
| Duhiadaa        | 1.744         | 1.841         | 14.483         | 0             | 1.110        | 936           |
| Randangan       | 6.022         | 1.621         | 23.218         | 1.631         | 925          | 709           |
| Taluditi        | 2.718         | 899           | 21.002         | 0             | 1.956        | 833           |
| Paguat          | 2.863         | 1.345         | 42.459         | 0             | 785          | 428           |
| Dengilo         | 1.857         | 287           | 9.877          | 1.015         | 437          | 379           |
| <b>Pohuwato</b> | <b>32.057</b> | <b>13.090</b> | <b>228.942</b> | <b>22.219</b> | <b>9.756</b> | <b>5.949</b>  |

Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2018





**b. Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan instrumen penting bagi kemajuan suatu daerah. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan investasi. Infrastruktur yang baik akan menimbulkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Keberadaan infrastruktur di Kabupaten Pohuwato walaupun cukup memadai namun perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang kegiatan investasi. Infrastruktur yang ada terdiri atas penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan, termasuk bandara dan penunjang energi berupa ketersediaan sarana listrik dan air. Jalan merupakan sarana yang paling utama untuk kelancaran perekonomian, pembangunan dan sektor lainnya di Kabupaten Pohuwato. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Parat              |                    |
| OPD                | Ba Hkm             |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



Panjang jalan di seluruh Kabupaten Pohuwato tahun 2017 mencapai 1.073,62 km. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang Negara ada 165 km, di bawah wewenang provinsi ada 16 km, dan sisanya di bawah wewenang kabupaten sepanjang 892,62 km. Di samping itu juga, peluang lainnya adalah disiapkannya bandara untuk transportasi udara yang diharapkan mampu menggenjot perekonomian dan juga mobilisasi produk hasil bumi Pohuwato ke luar daerah. Pada tahun 2025 diharapkan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pohuwato memenuhi kebutuhan pengguna jalan seiring dengan dinamika pembangunan ekonomi di daerah.

Berdasarkan kebijakan pengembangan kota di Marisa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) telah didirikan 1 terminal kendaraan darat yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi terminal tipe B. Hal ini seiring dengan jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2017 yang tercatat di Samsat Polres Kabupaten Pohuwato sebanyak 36.318 unit, dimana 32.877 unit diantaranya adalah sepeda motor.



| Parat |        |
|-------|--------|
| OSD   | Bs Hkm |
| 1     | 1      |



Sarana infrastruktur lainnya yang mendukung investasi adalah sarana komunikasi. Sarana telekomunikasi yang tersedia menggunakan kabel dan nirkabel (telpon seluler). Fasilitas telpon seluler didukung oleh operator Telkomsel, Indosat dan XL. Kondisi layanan telekomunikasi dan informasi di wilayah Kabupaten Pohuwato tersedia telpon (*fixed phone*), telepon selular, Telegram, ORARI, Televisi, Radio, dan Kantor Pos.

Di bidang pertanian, pemenuhan sumberdaya air khususnya irigasi, pemerintah daerah menempuh kebijakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi sehingga seluruh areal pertanian dapat dijangkau dengan jaringan irigasi.

Terkait dengan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, teridentifikasi rencana investasi baru yang tertuang dalam indikasi program utama lima tahunan RTRW Provinsi Gorontalo sejalan dengan RTRW Kabupaten Pohuwato, yaitu:



1. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional melalui:
  - a) Pengembangan jaringan transmisi listrik sebagai bagian dari jaringan SULUTENGGGO untuk pengembangan kawasan andalan Marisa (2010-2030);
  - b) Peningkatan jaringan telekomunikasi untuk mendukung kawasan andalan dan kemajuan kegiatan ekonomi di daerah (2010-2030).
2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui:
  - a) Pengembangan bandara tersier di bagian barat Gorontalo yakni di kecamatan Randangan (2010-2025);
  - b) Pengembangan pelabuhan penyeberangan antar kawasan SULUT-Gorontalo-Sulteng (2010-2030);
  - c) Pengembangan terminal di kecamatan Marisa sebagai simpul penghubung antara jalur tengah dan jalur timur Sulawesi (2010-2025);

| Paraf |         |
|-------|---------|
| OPD   | Ba. Hkm |

- d) Penyiapan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan infrastruktur dan utilitas sebagai kota pengembangan baik jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase dan RTH khusus wilayah Marisa, Paguat, Popayato dan sekitarnya (2010-2030);
- e) Pengembangan terminal sebagai simpul penghubung antara jalur tengah dengan jalur timur sulawesi di Kecamatan Popayato dan Lemito (2010-2025);
- f) Peningkatan jalan penghubung arteri primer jalur tengah dan jalur timur sulawesi (2010-2025).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur di daerah sesuai dengan peran masing-masing wilayah kecamatan yang meliputi pengembangan PKN/PKW/PKL;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang dan membentuk kawasan pertumbuhan baru;
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime over seperti bandar udara, pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- 7) Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah kabupaten Pohuwato;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bes. Hkm  |
|  |  |





- 8) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- 9) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing.

### C. Energi


Peningkatan investasi untuk percepatan pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan energi listrik, meliputi: pengoptimalan sumber energi PLTD yang berada di sub ranting, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLTA, dan lain-lain. Penyediaan energi untuk mendukung pengembangan kegiatan wilayah sebagian besar masih dipasok melalui jaringan listrik Sulteng-Gorontalo-Sulut. Sedangkan dari sisi pelayanan listrik di wilayah Kabupaten Pohuwato sudah semua desa mendapat pelayanan listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor PLN ranting Marisa, jumlah listrik yang terjual selama tahun 2017 adalah sebesar 69.173.909 KWh. Jumlah pelanggan yang tercatat oleh PLN ranting Marisa di kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 31.130 pelanggan.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
2. Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
3. Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

|   |   |
|---|---|
| Paraf   |   |
| OP  | Ba...Hkm  |
|  |  |

4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang pionir/ prioritas.



**Gambar 4.6 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Paguat**

Selanjutnya Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pohuwato ditangani melalui sistem PDAM dan juga sistem swakelola masyarakat. Jumlah pelanggan air bersih di kabupaten Pohuwato mencapai 13.658 pelanggan. Pelanggan yang terbanyak adalah pelanggan dari rumah tangga dengan jumlah sebanyak 11 pelanggan. Jumlah air yang disalurkan mencapai 1.709.571 m<sup>3</sup>.

| Parat |          |
|-------|----------|
| OTD   | Bel. Hkm |



#### D. Pengembangan Perdagangan

Dalam pengembangan investasi daerah, bidang perdagangan perlu menjadi salah satu fokus pengembangan, karena perdagangan dapat menjadi salah satu potret rill geliat ekonomi daerah khususnya Kabupaten Pohuwato.

Secara statistik geliat ekonomi kabupaten Pohuwato cukup baik jika dilihat dari pertumbuhan sektor Perdagangan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat tampak pada data 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) sebagaimana pada tabel 4.6 dibawah ini.

**Tabel 4.6 Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Pohuwato**

| Sarana perdagangan | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pasar              | 9     | 11    | 16    | 16    | 17    |
| Toko               | 184   | 212   | 244   | 293   | 322   |
| Kios               | 2.048 | 2.355 | 2.952 | 3.542 | 3.896 |
| Warung             | 533   | 612   | 704   | 845   | 931   |

Sumber: Pohuwato dalam Angka 2018

Dari tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa dari empat jenis sarana perdagangan yaitu pasar, toko, kios dan warung, semuanya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dari sarana perdagangan tersebut, didominasi oleh pedagang Kios yang pada tahun 2017 mencapai 3.896, kemudian pedagang Warung mencapai 931, Toko mencapai 322 pedagang dan pasar mencapai 17 buah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Pohuwato melakukan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan Kios dan warung.

Namunpun demikian, kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di Kabupaten Pohuwato masih dominan dilakukan melalui pasar, walaupun jumlah pasar saat ini adalah 17 pasar.

Pasar juga menjadi sara untuk memperdagangkan produk-produk lokal dan


hasil bumi yang belum banyak merambah pasar modern karena belum adanya standarisasi produk yang berdaya saing.

Untuk itu, arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan di Kabupaten Pohuwato difokuskan kepada:

1. Meningkatkan fasilitas dan iklim usaha perdagangan.
2. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah kabupaten dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Revitalisasi pasar tradisional dan dikelola yang profesional dan modern.
4. Standarisasi dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal serta perluasan pangsa pasar produk lokal kompetitif.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global
6. Meningkatkan kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).

#### **E. Fokus Pengembangan Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan bagi Kabupaten Pohuwato. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah pengunjung domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengunjung domestik pada tahun 2017 mencapai 32.142 orang dari 8.060 orang di tahun 2013. Demikian juga pengunjung mancanegara mencapai 118 orang pada tahun 2017 dari 11 wisatawan di tahun 2013. Kabupaten Pohuwato memiliki potensi wisata alam, budaya maupun kuliner yang potensial dan menarik minat wisatawan.

| Parat   |          |
|---|----------|
| OPD   | Bag. Hkm |
|  |          |



Fasilitas pendukung seperti jalan, hotel dan rumah makan juga terus mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga mempermudah dan mendorong minat kunjungan wisatawan, terutama wisatawan lokal yang cukup tinggi setiap tahunnya.



**Gambar 4.7 Destinasi Wisata di Kab. Pohuwato : “Pulau Lahe”**

Secara nasional, pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu: (1) Destinasi Wisata; (2) Industri Pariwisata; (3) Pemasaran pariwisata, dan (4) Kelembagaan Pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2025 kebijakan pengembangannya diarahkan kepada pembangunan destinasi dan industri pariwisata.

1. Pembangunan Destinasi

Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri melalui

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Perat              |                    |
| OPD                | B. g. Hkm          |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan suatu upaya terpadu dan sistematis dari seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataaan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Untuk itu kebijakan pengembangan destinasi wisata daerah Kabupaten Pohuwato difokuskan kepada:

- a. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Pembangunan Daya tarik pariwisata
- c. Pembangunan Aksesibilitas pariwisata
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.
- f. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata

## 2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Industri nDaerah Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata difokuskan kepada:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

| Parat |    |     |
|-------|----|-----|
| CPD   | Ba | Hkm |



#### 4.4 Arah Kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) .

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. PMN dan PMA dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Wilayah Kabupaten Pohuwato sekitar 70% adalah kawasan hutan, sehingga hal ini cukup menjanjikan apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan. Namun yang terjadi hingga saat ini, karena lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan belum termanfaatkan potensi hutan secara maksimal, maka tingkat perambahan dan pengrusakan hutan, utamanya mangrove masih terjadi. Aspek lingkungan ini menjadi permasalahan utama yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan hijau. Selain itu pengelolaan sumber daya alam yang jauh dari ramah lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan bencana alam. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan pula dalam rangka upaya penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.

Mencermati hal tersebut maka, arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) di Kabupaten Pohuwato dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut;

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

| Paraf |          |
|-------|----------|
| CPD   | Bag. Hum |

2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir .
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM dan Koperasi secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam penguatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

| Parat |         |
|-------|---------|
| OPP   | Bu. Hkm |



Di Kabupaten Pohuwato sendiri, Pemerintah daerah terus berusaha memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, sektor ini juga sangat berpeluang untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Pohuwato sampai dengan saat ini tetap mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi daerah, walaupun banyak menghadapi permasalahan seperti terbatasnya modal kerja, SDM rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.





Penguatan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar yakni:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameternya adalah:

- a) UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
  - b) UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;
  - c) Pelaku UMKMK memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan;
  - d) Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen;
  - e) Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar pada rentang waktu tertentu.

#### **4.6 Pemberian fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal.**

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

|   |   |
|---|---|
| Paraf   |   |
| O.D   | Bab. Hkm  |
|  |  |



Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan-

| Paraf |           |
|-------|-----------|
| OD    | Bag. Hkm. |

pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, memperkuat struktur industri daerah, memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kabupaten Pohuwato diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala Dinas Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pohuwato untuk dibahas dengan kepala-kepala OPD terkait. Hasil pembahasan

| Parat |         |
|-------|---------|
| OPD   | B.g.Hkm |



selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala OPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Bentuk dan kriteria percepatan penanaman modal adalah memberikan berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal diantaranya dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal yang diberikan kepada PMDN dan PMA yang memenuhi asas dan sasaran penanaman modal. Di samping itu juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan UMKMK. Jenis usaha yang mendapat pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah usaha mikro, kecil, dan koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bentuk pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal diantaranya adalah:

1. Pemberian fasilitas dapat berupa:
  - a) Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu;
  - b) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu;
  - c) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri;
  - d) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri;
  - e) Pembebasan atau penangguhan PPN atas barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - f) Percepatan penyusutan (amortisasi).
2. Pemberian insentif dapat berupa:

| Paraf |        |
|-------|--------|
| OPD   | B. Hkm |

- a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c) Pemberian dana simultan;
  - d) Pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya.
3. Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a) Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
  - b) Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c) Penyediaan lahan atau lokasi;
  - d) Pemberian bantuan teknis;
  - e) Pecepatan pemberian perizinan

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah mengajukan permohonan yang mencakup lingkup usaha, kinerja manajemen dan perkembangan usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Penanaman Modal) serta memenuhi jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal dan kriteria pemberian insentif dan atau kemudahan.

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah paling sedikit memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d) Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB;
- e) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f) Melakukan alih teknologi;
- g) Melakukan industri pionir;
- h) Berada di lokasi pinggir atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan;

| Parat |        |
|-------|--------|
| DPD   | B. Hkm |



- i) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

#### 4.7 Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal dilakukan dengan membangun image bahwa Kabupaten Pohuwato siap menjadi daerah tujuan investasi. Arah kebijakan promosi penanaman modal Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
2. Menyiapkan peta investasi kabupaten yang menjadi prioritas pengembangan investasi di wilayah Kabupaten Pohuwato secara komprehensif termasuk potensi sumber daya (alam dan manusia), alokasi penyiapan lahan (RTRW), dukungan industri, infrastruktur, dan usulan pemberian fasilitas dan insentif daerah yang akan diberikan;
3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
4. Mendorong dan mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal dalam rangka mendukung kerjasama dunia usaha di Kabupaten Pohuwato khususnya dan di Provinsi Gorontalo pada umumnya;
5. Melakukan koordinasi dan penyusunan serta perumusan materi promosi dalam bentuk profil investasi yang siap dipromosikan

| Paraf |          |
|-------|----------|
| CPD   | Bag. Hkm |

diantaranya ketersediaan dan alokasi lahan, analisa dan peluang pasar/investasi, keuntungan kompetitif dan komparatif dan dukungan kebijakan pemerintah provinsi dalam bentuk insentif dan fasilitas yang diberikan. Materi promosi tersebut dikoordinasikan dengan lembaga penanaman modal di Provinsi maupun di Pusat. Di samping itu secara proaktif fasilitasi tindak lanjut dari kegiatan promosi dalam merealisasikan minat investasi di Kabupaten Pohuwato;

6. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah serta mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.

| Parat |         |
|-------|---------|
| OPD   | Ba Itkm |





**BAB V**  
**PETA PANDUAN (ROADMAP)**  
**IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN POHUWATO**

*Road map* implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

**5.1 Fase I (1-2 Tahun)**

**Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).**

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur .



| Paraf   |   |
|---|---|
| CPD   | B. Hkm  |
|  |  |

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar yang strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke daerah maupun negara-negara potensial;
3. Memperbaiki citra daerah sebagai salah satu daerah tujuan investasi;
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

## 5.2 Fase II ( 5 Tahun )



**Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi serta Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam.**

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba. Hkm   |
|  |  |



Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala Menengah. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase- fase lainnya, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba. Hkm   |
|  |  |

pengimplementasian kebijakan energi daerah oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

4. Mendorong penciptaan lapangan kerja jangka pendek yang mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah.
5. Penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkesinambungan;
6. Mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan;
7. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

### 5.3 Fase III( 10 – 15 Tahun )

#### **Pengembangan Industri Pengolahan, Industri Kreatif, dan Pariwisata.**



Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10- 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

| Paraf   |   |
|---|---|
| CPD   | Bag. Hkm  |
|  |  |



Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, serta lainnya yang bisa dikembangkan di daerah. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase- fase lainnya, maka langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan Master-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan Provinsi dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan skala besar di daerah;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan industri kreatif di pusat-pusat pertumbuhan di Daerah;
5. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | B.g.Hkm   |
|  |  |

6. Pengembangan destinasi kawasan wisata baru di daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

#### 5.4 Fase IV ( 16 Tahun )

##### **Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)**



Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 16 ( enam belas) tahun, pada saat perekonomian daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif;
2. Tersedia sumber daya manusia yang handal, efisiensi birokrasi pemerintahan, dan taraf hidup masyarakat berada pada tingkat menengah;
3. Mendorong pengembangan penelitian terapan dan pengembangan sehingga bisa dihasilkan produk-produk lokal yang berteknologi tinggi, berdaya saing, ramah lingkungan, serta efisien dalam penggunaan energi.

| Paraf   |   |
|---|---|
| Of.D  | Bag.Hkm   |
|  |  |



4. Menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
5. Menyediakan sumber energi yang cukup terutama dari sumber tenaga geothermal dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (surya, air, dan angin);
6. Menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan, bandara, pelabuhan laut, kawasan industri dengan fasilitas cukup.



| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ban. Hkm.   |
|  |  |

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**  
**DI KABUPATEN POHUWATO**


**6.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN**  
**POHUWATO**

Seperti halnya perekonomian nasional dan regional, perekonomian Kabupaten Pohuwato bila dilihat secara sektoral lapangan usaha sangat bertumpu pada sector pertanian kehutanan dan perikanan. Merujuk data BPS Kabupaten Pohuwato Dalam Angka, perekonomian selama 4 tahun terakhir (2014-2017) menunjukkan dominasi sector pertanian rata-rata 59%, menyusul sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rata-rata 9%, berikutnya konstruksi 6,47% serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 5,22%.

Pada grafik dibawah ini, terdapat 5 sektor ekonomi yang berkontribusi rata-rata kurang dari 1% terhadap PDRB, bahkan terdapat 3 sektor yang sumbangannya rata-rata 0,1% kebawah yaitu sektor jasa perusahaan (0,1%); pengadaan listrik dan gas (0,04%); dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,03%).

| Ratuf   |   |
|---|---|
| CPO   | B. Hkm  |
|  |  |





Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2018

**Gambar 1. Rata-rata Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pohuwato Tahun 2014-2017**

Kondisi perekonomian Kabupaten Pohuwato yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir (2014 s.d. 2016) mencapai 6,67 persen, dan laju pertumbuhan tahun 2017 mengalami percepatan yaitu sebesar 6,80 dua-duanya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada kurun waktu yang sama merupakan sebuah kebanggaan sendiri untuk pemerintah Kabupaten Pohuwato. Namun, selama ini pertumbuhan ekonomi tersebut masih banyak ditopang oleh tingginya pengeluaran konsumsi. Kontribusi pengeluaran konsumsi terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato rata-rata selama lima

|       |         |
|-------|---------|
| Paraf |         |
| CD    | Ba. Hkm |
|       |         |


tahun terakhir yaitu sebesar 57,99 sedangkan kontribusi investasi (dalam hal ini pembentukan modal tetap bruto) hanya sebesar 21,82. Dari sisi trend pengeluaran, kecenderungan berkonsumsi oleh rumah tangga umumnya mengalami peningkatan sedangkan kontribusi investasi fluktuatif cenderung menurun. Artinyamasyarakat secara keseluruhan belum mengubahdari pola yang konsumtif menuju investasi yanglebih bersifat produktif.

## 6.2 INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN POHUWATO

Salah satu penyebab terjadinya siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ekonomi dilakukan untuk mendorong investasi. Faktor-faktor yang dapat mendorong masuknya investasi ke suatu wilayah, yaitu:

1. Potensi sumber daya, yang meliputi sumber daya alam (terutama sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik langsung dan tidak langsung serta ketersediaan stok) dan potensi sumber daya manusia (angkatan kerja).
2. Kondisi perekonomian, aspek ini sangat besar pengaruhnya bagi besar kecilnya investasi yang ditanamkan.
3. Kebijakan pemerintah, aspek ini berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan.

Kegiatan investasi, selain memberikan nilai tambah bruto dan pembentukan *output*, juga dapat menyerap tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja saat ini masih menjadi masalah serius sehingga apabila investasi dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, hendaknya diarahkan pada sektor yang

| Paraf   |   |
|---|---|
| CPD   | Bg. Hkm   |
|  |  |



mampu menyerap tenaga kerja. Kegiatan investasi, juga dapat berdampak pada penciptaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak hingga saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) sehingga apabila investasi dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, hendaknya diarahkan pada sektor yang mampu menghasilkan pajak yang besar guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.


Estimasi mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target *output* tertentu diperlukan agar kebutuhan modal bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat diperkirakan. Dengan demikian, perkiraan investasi di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh nilai ICOR. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengukur ICOR menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi ketika pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan investasi. Bagusnya koefisien ICOR juga menunjukkan bahwa ICOR pada *lag 0* memiliki produktivitas investasi yang baik. Menurut peneliti Hg. Suseno Triyanto Widodo (1990), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan angka ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik antara 3-4. Semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi.

#### I. ICOR pada *Lag 0*

Selama kurun waktu 2014 s.d. 2017, ICOR Kabupaten Pohuwato yang dihitung berdasarkan rumus pada *lag 0* mempunyai nilai minimum sebesar 3,196 yang merupakan ICOR tahun 2014. ICOR sebesar 3,196 berarti untuk setiap tambahan investasi sebesar 3,196 rupiah di tahun 2014 akan

| Paraf   |   |
|---|---|
| CPD   | Ag.Hkm  |
|  |  |


menghasilkan tambahan *output* di tahun yang sama sebesar 1 rupiah.



Sumber: Hasil Olahan, 2018

Gambar 2. Perkembangan ICOR pada lag 0

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR pada *lag 0* semuanya berada di kisaran 3,1 hingga 3,9; termasuk rata-ratanya 3,525. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang ditanamkan pada suatu tahun efisien bahkan cukup ideal dalam menghasilkan *output* di tahun tersebut.



Hasil  
2018


Sumber :  
Olahan,

Gambar 3. Perkembangan ICOR pada lag 1

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir besarnya ICOR Pohuwato dengan *time lag 1* mempunyai koefisien positif dengan kisaran 3,575 sampai dengan 3,279. Adapun rata-




rata ICOR pada lag 1 pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini sebesar 3,408. Artinya untuk menghasilkan tambahan 1 rupiah output dibutuhkan investasi sebesar 3,408 rupiah di tahun sebelumnya.



Sumber: Hasil Olahan, 2018


Gambar 4. Perkembangan ICOR pada lag 2

Tahun 2014-2015, rata-rata ICOR Pohuwato dengan time lag 2 sebesar sebesar 3,087. Adapun ICOR minimumnya terjadi pada tahun 2014, yakni sebesar 3,085. Nilai ICOR tahun 2014 sebesar 3,085 artinya untuk menghasilkan tambahan output satu rupiah pada dua tahun setelahnya (tahun 2016) dibutuhkan investasi sebesar 3.085 di tahun 2014. ICOR lag 2 cenderung mengecil dibandingkan lag 0 dan lag 1.



Sumber : Hasil Olahan. 2018  
Gambar 5. Perkembangan ICOR pada lag 3

Karena ketersediaan data hanya tahun 2014 – 2017, maka jumlah lag yang dapat dihitung hanya sampai lag 3. ICOR tahun 2014 dengan lag 3 tahun yaitu sebesar 2.827. Hasilnya makin menunjukkan efisiensi investasi dalam menciptakan tambahan output. Berikut adalah hasil perhitungan ICOR tahun 2014-2017 dari lag 0 sampai dengan lag 3 yang terangkum dalam gambar di bawah ini:




Sumber: Hasil Olahan 2018  
Gambar 6. Perkembangan ICOR pada lag 0 – lag 3  
(dalam jutaan rupiah)

Di tahun 2014, tambahan investasi 3.196 rupiah menghasilkan tambahan 1 rupiah output ditahun yang sama (lag 0), tambahan investasi 3,906 rupiah di tahun 2014 menghasilkan tambahan 1 rupiah output di tahun 2015 (lag 1), tambahan investasi 3,578 rupiah di tahun 2014 menghasilkan tambahan 1 rupiah output 2 tahun setelahnya dan tambahan investasi 3,420 rupiah tahun 2014 menghasilkan tambahan 1 rupiah output 3 tahun setelahnya. Demikian seterusnya cara pembacaan hasil perhitungan output dalam gambar 6 di atas.



Sektor bangunan atau konstruksi merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan fisik suatu negara atau wilayah. Pengukuran ICOR sektor bangunan meliputi:


- Data Nilai konstruksi yang diselesaikan
- Data iziin bangunan dari Badan / Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Data jalan dan jembatan, bendungan, saluran irigasi, gedung-gedung, perumahan, pelabuhan, bandara



Berdasarkan grafik pada gambar 6 diatas nampak bahwa investasi di sektor bangunan sangat efisien menghasilkan output bagi perekonomian dengan koefisien ICOR antara 1 s.d. 2.

Sedangkan non-bangunan dirinci sebagai berikut:

- Dari CBR (*Cultivated Biological Resources*) atau indukan hewan/tumbuhan yg menghasilkan berulang,
- Kendaraan termasuk kapal (Samsat, dinas perhubungan, dinas pertanian), dan
- Belanja modal non bangunan di APBN dan APBD



Sumber: Hasil Olahan. 2018

**Gambar 8. Perkembangan ICOR sektor non-bangunan**

Berdasarkan grafik pada gambar 8 di atas nampak bahwa investasi di sektor non-bangunan juga sangat efisien menghasilkan *output* bagi perekonomian dengan koefisien ICOR diatas 1 tetapi tidak mencapai 2. Bagi daerah sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat seperti Kabupaten Pohuwato maka investasi di semua sektor ekonomi khususnya sektor bangunan (seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, perumahan) maupun non-bangunan (pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, alat angkutan) sangat direkomendasikan karena berdampak sangat positif dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi (*output*) daerah.

### 6.3 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan informasi yang terhimpun dari berbagai sumber yang berdampak pada pembangunan serta peningkatan ekonomi di daerah Kabupaten Pohuwato, serta memperhatikan kriteria isu strategis yakni: (a) berdampak besar bagi





pencapaian sasaran pembangunan nasional; (b) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah, dan (c) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis di daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan diversifikasi serta nilai tambahnya;
2. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang berwawasan lingkungan dan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas;
3. Peningkatan investasi di daerah dengan mengembangkan kawasan strategis dan kemudahan/ dan atau insentif penanaman modal;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, dan suplay energi terutama listrik;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
6. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah;
7. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha

#### **6.4 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POHUWATO 2032**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032, bahwa pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta agribisnis dan agroindustri meliputi salah satunya adalah penciptaan iklim

| Paraf   |   |
|---|---|
| GPD   | g.Hkm   |
|  |  |

yang kondusif bagi penanaman modal yang mendukung peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Perda tersebut, telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas:

- a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Marisa dan Kawasan Randangan;
- b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan perkampungan Suku Bajo;
- c. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan blok tambang emas Pohuwato dan Pohuwato – Boalemo; dan
- d. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- a. kawasan industri di Kecamatan Paguat;
- b. kawasan perdagangan dan jasa komersial di perkotaan Marisa;
- c. kawasan wisata Pantai Bumbulan Indah di Kecamatan Paguat;
- d. kawasan wisata Pohon Cinta di Kecamatan Marisa;
- e. kawasan Pulau Bitila Di Kecamatan Paguat;
- f. kawasan Pelabuhan Bumbulan; dan
- g. Kawasan Pantai Lalape di Kecamatan Popayato.



## 6.5 PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI KABUPATEN POHUWATO

Data tentang proyeksi kebutuhan investasi diperoleh dari kalibrasi variabel-variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pendapatan daerah dan koefisien ICOR.

- PDRB adalah nilai target PDRB yang diproyeksi berdasarkan pertumbuhan yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2016 – 2021 dan digabungkan dengan hasil capaian tahun 2010-2017.
- Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai target Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2018 – 2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2016 – 2021.
- Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang konstan 8% per tahun sesuai target dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025.
- ICOR diambil dari nilai ICOR tahun terakhir (2017) Kabupaten Pohuwato dan digunakan untuk proyeksi investasi 2018 – 2025
- Proyeksi ini mengambil asumsi inflasi sebesar 4,34% (inflasi *year on year* Gorontalo tahun 2017).

Dengan melihat ICOR suatu wilayah, lembaga yang melakukan perencanaan ekonomi dapat memperkirakan berapa kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Apabila dari APBD setempat tidak dapat menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi. Agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih operasional, maka target pertumbuhan harus dibuat lebih

| Paraf   |   |
|---|---|
| OD  | Bg. Hkm   |
|  |  |

dahulu, sebagai akibatnya maka koefisien ICOR tiap-tiap sektor harus ditentukan.

Dengan demikian, ICOR memberikan gambaran tentang efisiensi dalam penggunaan modal (*capital*), memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan model produksi (*capitalintensive* atau *labour intensive*), dan merupakan alat perencanaan untuk memperkirakan kebutuhan investasi. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak *input* ke dalam proses produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi.

Kebutuhan investasi (yang dilakukan dengan pendekatan Pembentukan Modal tetap Bruto / PMTB) bagi setiap daerah umumnya diklasifikasikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek berarti besarnya investasi yang diperlukan secara tahunan. Jangka menengah berlaku untuk waktu 5 tahunan atau merujuk pada RPJMD. Sedangkan jangka panjang berlaku diatas 5 tahun hingga 25 tahun atau merujuk pada RPJPD.

| Paraf   |   |
|---|---|
| LPD   | B. Hkms   |
|  |  |



Rencana Umum Penanaman Modal  
(RUPM) Kabupaten Pohuwato

Tabel 1: Proyeksi Kebutuhan Investasi

| Variabel                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)           | 6.60             | 6.80             | 7.00             | 7.20             | 8.00             | 8.00             | 8.00             | 8.00             |
| Tingkat Inflasi (%)               | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                |
| PDRB ADHB                         | 6,247,381        | 6,997,067        | 7,836,715        | 8,777,121        | 10,005,918       | 11,406,746       | 13,003,690       | 14,824,207       |
| ICOR                              | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                |
| <b>Kebutuhan Investasi (juta)</b> | <b>1,410,365</b> | <b>1,627,476</b> | <b>1,876,384</b> | <b>2,161,594</b> | <b>2,738,019</b> | <b>3,121,342</b> | <b>3,558,330</b> | <b>4,056,496</b> |

## 6.6 IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN POHUWATO

Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi daerah, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato dalam 3 (tiga) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek, menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain. Tahap pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal. Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilakukan perbaikan arah dari strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Berikut ini gambaran Target Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Kebutuhan Investasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025



**Gambar 6. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Kebutuhan Investasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2025**

Berdasarkan gambar di atas, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan maka nilai investasi harus terus diupayakan meningkat, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (5 tahunan) maupun jangka panjang (diatas 5 tahun). Tetapi, dalam jangka

|       |          |
|-------|----------|
| Paraf |          |
| OPD   | Bag. Hkm |



panjang seperti ditunjukkan pada tahun tahun 2022 hingga 2025 (target RPJPD), meskipun nilai investasi yang dibutuhkan terus meningkat namun tingkat pertumbuhan ekonomi konstan pada angka 8%. Bila pemerintah

Kabupaten Pohuwato menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, berarti dibutuhkan nilai investasi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai investasi yang diproyeksi saat ini.

Untuk menapai target tersebut, maka implementasi penanaman modal di kabupaten Pohuwato dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.



### 6.6.1 Periode Jangka Pendek

#### **Prioritas**

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan beberapa langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut.

1. Menyusun dan menetapkan regulasi dan kebijakan dalam rangka pemberian kemudahan dan fasilitasi penanaman modal di daerah;
2. Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi pendataan yang kredibel;
3. Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;

| Paraf   |   |
|---|---|
| RPD   | Ba/Hkm  |
|  |  |

5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenal penanaman modal dan aspek lainnya pada UMKM;
6. Memperkuat citra daerah Pohuwato sebagai tujuan investasi.

#### **✦ Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
2. Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
3. Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan swasta;
4. Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien, dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
5. Penguatan kelembagaan;
6. Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

#### **Proyeksi Kebutuhan Investasi Jangka Pendek**

- Berdasarkan tabel proyeksi investasi, dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan ICOR yang merujuk pada kolom Tahun 2018 maka besarnya realisasi investasi jangka pendek untuk semua sektor ekonomi di Kabupaten Pohuwato mulai Januari hingga Desember Tahun 2018 setidaknya bernilai 1,410,365 (dalam juta) atau **Rp. 1.410.365.000.000,-**
- Berdasarkan tabel proyeksi investasi di atas, dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan ICOR yang merujuk pada kolom Tahun 2019 maka

| Parat |          |
|-------|----------|
| OPD   | D.g.hikm |



besarnya realisasi investasi jangka pendek untuk semua sektor ekonomi di Kabupaten Pohuwato mulai Januari hingga Desember Tahun 2019 setidaknya bernilai 1,627,476 (dalam jutaan rupiah) atau **Rp. 1.627.476.000.000,-**



- Seperti halnya di tahun 2018 dan 2019, maka besarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk **Tahun 2020** dan **2021** masing-masing adalah **Rp. 1.876.384.000.000,-** dan **Rp. 2.161.594.000.000,-**

#### 6.6.2 Periode Jangka Menengah

##### ✦ **Prioritas**

Pada tahap ini, kegiatan diprioritaskan pada upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut.

1. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas khususnya di perdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
2. Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana serta sistem administrasi pertanahan yang memadai menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut;
3. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah tersebut;
4. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
5. Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
6. Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | B. Hkm  |
|  |  |

7. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha kecil, sedang, dan besar yang berorientasi agrobisnis;
8. Pemanfaatan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
9. Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal di bidang agribisnis dan yang berwawasan lingkungan.

#### **Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang agribisnis;
3. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antar pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan swasta.
4. Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat, dan akurat;
5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.



#### **Proyeksi kebutuhan Investasi Jangka Menengah**

Total Kebutuhan Investasi Kabupaten Pohuwato untuk Jangka Menengah adalah **Rp. 7.075.819.000.000,-** diperoleh dari akumulasi investasi setiap tahun mulai **2018 sampai dengan 2021**.

#### **6.6.3 Periode Jangka Panjang**

##### **Prioritas**

Pelaksanaan tahap III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi persyaratan kemampuan telah dimiliki seperti tersedianya infrastruktur yang memadai, SDM yang cukup handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat-daerah dan pemberina kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba Hkm  |
|  |  |





1. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing;
2. Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang, dan tertib hukum pemilikan ruang/ tanah;
3. Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
4. Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
5. Pemantapan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta pemerintah kabupaten dengan swasta;
6. Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif;
7. Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
8. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaring usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional, dan internasional.

#### **Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antar pemerintah kabupaten dengan provinsi, dan pusat serta swasta;
2. Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
3. Penguatan kelambagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Ba. Hkim  |
|  |  |

4. Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

**Proyeksi Kebutuhan Investasi jangka Panjang**

Sedangkan Total Kebutuhan Investasi Kabupaten Pohuwato untuk Jangka Panjang adalah **Rp. 20.550.006.000.000,-** diperoleh dari akumulasi investasi setiap tahun mulai **2018 sampai dengan 2025.**

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINQA

| PARAF KOORDINASI  |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| KABID.....  | KEPALA.....   | KABAG HUKUM   | AST. BID.....   | AST. BID. PEM  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |  |  |